

KANIM-ORTA

2018

PERMENKUMHAM NO.19, BN 2018/NO.916, 47 HLM.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR IMIGRASI

- ABSTRAK - Untuk mengakomodasi perkembangan kebutuhan kerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di masing-masing unit pelaksana teknis, perlu melakukan restrukturisasi organisasi dan tata kerja kantor imigrasi. Restrukturisasi organisasi dan tata kerja kantor imigrasi telah memperoleh persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui surat Nomor B/313/M.KT.01/2018 tanggal 30 April 2018. organisasi dan tata kerja kantor imigrasi sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.03-PR.07.04 Tahun 1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor M.14-PR.07.04 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.03-PR.07.04 Tahun 1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan keimigrasian. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi.
- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah : UU No.39 Tahun 2008; UU No.6 Tahun 2011; PP No.31 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan pp No.26 Tahun 2016; PERPRES No.44 Tahun 2015; PERMENKUMHAM 29 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMENKUMHAM No.6 Tahun 2016.
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Kantor Imigrasi. Kantor Imigrasi yang selanjutnya disebut dengan Kanim adalah unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Imigrasi yang menjalankan fungsi keimigrasian di daerah kabupaten, kota, atau kecamatan. Diatur tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi, Klasifikasi, Kanim Kelas I Khusus, Kanim Kelas I, Kanim Kelas II, Kanim Kelas III, Kelompok Jabatan Fungsional, Tata Kerja, Jabatan Kanim, dan Pendanaan.
- CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 19 Juli 2018.
- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.03-PR.07.04 Tahun 1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor M.14-PR.07.04 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.03-PR.07.04 Tahun 1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Lamp. 16 hlm.

